



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 27/SK/I1.C02/KP/2020**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOORDINATOR HUBUNGAN
MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 09/SK/I1.C02/KP/2020 berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Hubungan Masyarakat perlu pemberhentian dan pengangkatan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat :

1. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.
2. Dr. Ima Mulyama Zainuddin, S.Si., M.Si.

Sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.

Kedua : Mengangkat dengan hormat :

1. Mochamad Firmansyah, S.T., M.Si.
2. Jayen Aris Kriswanto, S.Si., M.Si.

Sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB.

- Ketiga : Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH ITB dalam melaksanakan tugasnya.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBK.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Februari 2020
Dekan,



Nyoman A.

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB
4. Masing-masing yang bersangkutan